



PUTUSAN

Nomor: 202/Pid.B/2014/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: ZAENAL ABIDIN Alias INAL;
Tempat lahir	: Kalukubula;
Umur / Tgl. Lahir	: 23 Tahun / 25 September 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kabupaten Sigi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik ditangkap tanggal 21 Oktober 2014, ditahan sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 10 November 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 06 Januari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 22 Desember 2014, Nomor: B-1498/R.2.14/Ep.2/12/2014;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Desember 2014 Nomor: 202/Pen.Pid/2014/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 23 Desember 2014 Nomor: 202/Pen.Pid/2014/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 11 Februari 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias INAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZAENAL ABIDIN Alias INAL**, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih;Dikembalikan kepada saksi ABDUL GANI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2014/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 23 Desember 2014 Nomor. Reg Perk:PDM- /DGL/Ep.1/12/2014 yang isinya sebagai berikut:

----- Bahwa Ia Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Desa Omu Kec. Gumbasa Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuangtungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

ada waktu dan tempat Sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCA (Penuntutan Terpisah) mengangkut Kambing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah DN 2090 MB kerumah Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL di Desa Omu Kec. Gumbasa Kab. Sigi;

ahwa pada saat penyerahan Kambing, Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN (Penuntutan Terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL bahwa Kambing tersebut merupakan hasil curian kemudian Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL menyimpan atau menyembunyikan Kambing tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN (Penuntutan Terpisah) **“ikat saja dulu itu kambing dibawah kolong rumah, nanti besok orang datang baliat”**;

- Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN Alias UDIN (Penuntutan Terpisah) menjual Kambing hasil curian kepada Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ekor Kambing namun baru diantar 1 (satu) ekor Kambing, kemudian Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL akan menjual Kambing tersebut kepada orang lain.



----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL GANI;

ahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan perkara pencurian hewan ternak kambing milik saksi yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di halaman sekolah SD Inpres Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi;

ahwa saksi tidak tahu pastinya kapan terjadi pencurian tersebut, saksi tahu bahwa kambing saksi telah dicuri orang setelah polisi datang memberitahukan kepada saksi untuk disuruh mengecek kambing yang diamankan dikantor polisi dan setelah dicek ternyata benar bahwa kambing itu adalah milik saksi, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut dan lokasi pencurian berada di halaman sekolah SD (sekolah Dasar) Di Desa Kalukubula Kec.Sigi biromaru Kab. Sigi

ahwa Kambing saksi yang telah dicuri atau diambil oleh Lk.ZUBAIR, Lk.AFANDI, serta kedua rekannya yang saksi tidak ketahui namanya tersebut sebanyak 2 (dua) ekor;

- Bahwa Terdakwa telah mengganti rugi kepada saksi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MESTER JOHAN SIREGAR;

ahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena saksi beserta kedua rekan saksi yaitu Lk.ZULKIFLI TAEPO dan Lk.BADRI POTABUGA yang mengetahui dan kemudian melakukan penangkapan kepada Lk.BAIR dan Lk.PANDI yang sedang membawa kambing curian, kemudian dari hasil pemeriksaan kedua pelaku tersebut saksi langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan lagi kepada Lk.ANCA dan Lk.UDIN di rumah Terdakwa di Desa omu Kec.Gumbasa Kab.Sigi.

- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti saksi mengenal barang bukti yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi tersebut yaitu: 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dan leher serta kaki cokelat, kambing tersebutlah yang saksi dan kedua rekan saksi yaitu Lk.ZULKIFLI TAEPO dan Lk.BADRI POTABUGA yang dibawa dan dicuri oleh Lk.BAIR dan Lk.PANDI, 1 (satu) ekor kambing jantan dengan badan keseluruhan warna putih Dan sedikit warna cokelat diperut dan kepala, kambing ini yang saksi temukan dan merupakan kambing hasil curian yang dibawa oleh Lk.ANCA dan Lk.UDIN ke Desa Omu Kec.Gumbasa Kab.Sigi tersebut;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ARDIANSYAH Alias ANCA;

ahwa saksi bersama-sama Lk. ZAINUDIN Alias UDIN, ZUBAIR Alias BAIR dan MOHAMAD AFANDI Alias FANDI mengambil 2 (dua) ekor kambing karena kambing tersebut berkeliaran di jalan depan SD Inpres Desa Kalukubula dan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

ahwa 1 (Satu) ekor Kambing tersebut saksi bawa ke Desa Omu Kec.Gumbasa Kab.Sigi bersama Lk.ZAINUDIN Alias UDIN, sementara 1 (satu) ekor lainnya juga akan dibawah oleh Lk.ZUBAIR Alias BAIR bersama Lk.MOHAMAD AFANDI Alias FANDI ke Desa Omu Kec.Gumbasa Kab.Sigi tepatnya kerumah Terdakwa ZAENAL;

ahwa saat kejadian tersebut Terdakwa ZAENAL ada mengatakan: "ikat saja dulu itu kambing di bawah kolong rumah nanti besok orang datang baliat".Kemudian Lk.ZAINUDIN Alias UDIN mengikat kambing tersebut dibawah kolong rumah Lk.ZAENAL, setelah itu saksi istirahat di rumah Lk.ZAENAL.Kemudian pagi Sekitar jam 08.00 Wita, saksi kembali ke rumah saksi di Jl.Guru Tua Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. saksi ZAINUDIN alias UDIN;

ahwa saksi telah melakukan Tindak pidana Pencurian Hewan Ternak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2014/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencuri atau mengambil Hewan Ternak Berupa kambing Di Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di halaman sekolah SD Inpres Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi;

ahwa tujuan saksi membawa kambing hasil curian tersebut ke Desa Omu yakni untuk menjual kambing tersebut kepada Terdakwa ZAINAL dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);

ahwa saksi telah mengganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah pembelian hewan ternak kambing yang terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 wita, di rumah terdakwa di Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi yang ternyata merupakan hasil pencurian;

ahwa pada hari tersebut ZAINUDDIN Alias UDIN dan ARDIANSYAH Alias ANCA mengangkut Kambing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah DN 2090 MB kerumah Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL di Desa Omu Kec. Gumbasa Kab. Sigi pada pukul 04:00 Wita;

ahwa pada saat penyerahan Kambing, ZAINUDDIN Alias UDIN menyampaikan kepada Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL bahwa Kambing tersebut merupakan hasil curian;

ahwa saudara UDIN ingin menjual hasil curiannya kepada Terdakwa senilai Rp 600.000 (enam ratus Ribu) untuk 1 Ekor kambing betina dan untuk kambing Jantan di jual kepada saksi senilai Rp. 900.000 (sembila Ratus Ribu Rupiah);

ahwa Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL mengatakan kepada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2014/PN.Dgl.



ZAINUDDIN Alias UDIN “Ikut saja dulu itu kambing dibawah kolong rumah, nanti besok orang datang baliat” kemudian ZAINUDDIN Alias UDIN mengikat kambing tersebut di kolong rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) ekor kambing yang telah dicuri oleh Lk.ANCA, Lk.PANDI, Lk.ZUBAIR dan Lk.UDIN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 wita, di rumah terdakwa Zaenal Abidin alias Inal di Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, terdakwa dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah melakukan pembelian hewan ternak kambing yang ternyata merupakan hasil pencurian;

ahwa pada hari tersebut ZAINUDDIN Alias UDIN dan ARDIANSYAH Alias ANCA mengangkut Kambing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah DN 2090 MB kerumah Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL di Desa Omu Kec. Gumbasa Kab. Sigi pada pukul 04:00 Wita;

ahwa pada saat penyerahan Kambing, ZAINUDDIN Alias UDIN menyampaikan kepada Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL bahwa Kambing tersebut merupakan hasil curian;

ahwa saudara UDIN ingin menjual hasil curiannya kepada Terdakwa senilai Rp 600.000 (enam ratus Ribu) untuk 1 Ekor kambing betina dan untuk kambing Jantan di jual kepada saksi senilai Rp. 900.000 (sembila Ratus Ribu Rupiah);

ahwa Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL mengatakan kepada ZAINUDDIN Alias UDIN “Ikut saja dulu itu kambing dibawah kolong rumah, nanti besok orang datang baliat” kemudian ZAINUDDIN Alias UDIN mengikat kambing tersebut di kolong rumah Terdakwa;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam



berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias INAL;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias INAL adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu antara satu dengan lainnya saling



berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 wita, di rumah terdakwa Zaenal Abidin alias Inal di Desa Omu, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, terdakwa dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah melakukan pembelian hewan ternak kambing yang ternyata merupakan hasil pencurian;

ahwa pada hari tersebut ZAINUDDIN Alias UDIN dan ARDIANSYAH Alias ANCA mengangkut Kambing dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah DN 2090 MB kerumah Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL di Desa Omu Kec. Gumbasa Kab. Sigi pada pukul 04:00 Wita;

ahwa pada saat penyerahan Kambing, ZAINUDDIN Alias UDIN menyampaikan kepada Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL bahwa Kambing tersebut merupakan hasil curian;

ahwa saudara UDIN ingin menjual hasil curiannya kepada Terdakwa senilai Rp 600.000 (enam ratus Ribu) untuk 1 Ekor kambing betina dan untuk kambing Jantan di jual kepada saksi senilai Rp. 900.000 (sembila Ratus Ribu Rupiah);

ahwa Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL mengatakan kepada ZAINUDDIN Alias UDIN "ikat saja dulu itu kambing dibawah kolong rumah, nanti besok orang datang baliat" kemudian ZAINUDDIN Alias UDIN mengikat kambing tersebut di kolong rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada ad.2 tersebut diatas yang secara *mutatis mutandis* dianggap terulang disini, bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Kambing, ZAINUDDIN Alias UDIN telah menyampaikan kepada Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL bahwa Kambing tersebut merupakan hasil curian dan saudara ZAINUDDIN Alias UDIN ingin menjual hasil curiannya kepada Terdakwa senilai Rp 600.000 (enam ratus Ribu) untuk 1 Ekor kambing betina dan untuk kambing Jantan di jual kepada saksi senilai Rp. 900.000 (sembila Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada saat itu pula Terdakwa ZAENAL ABIDIN Als. INAL mengatakan kepada ZAINUDDIN Alias UDIN "Ikat saja dulu itu kambing dibawah kolong rumah, nanti besok orang datang baliat" kemudian ZAINUDDIN Alias UDIN mengikat kambing tersebut di kolong rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur: "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan primair dalam pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 202/Pid.B/2014/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Telah ada uang ganti kerugian kepada korban dan kambing hasil curian telah dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias INAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias INAL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2015**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RANDA F. NURHAMIDIN, SH.**, dan **WAODE SANGIA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ASWAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **NURROCHMAD ARDHIANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa

Hakim Anggota

TTD

RANDA F. NURHAMIDIN, SH

TTD

WAODE SANGIA, SH

Ketua Majelis Hakim

TTD

TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum



Panitera Pengganti

TTD

ASWAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)